



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

1. **TONI JATULO NDURU**, tempat tanggal lahir; Nias, 23 Juli 1996, Jenis Kelamin; Laki-laki, Pekerjaan; wiraswasta, Agama; Kristen, status perkawinan; Kawin, NIK; 1312032307960001, beralamat di Tanjung Pangka Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **EPIRLIA NDRURU**, tempat tanggal lahir; Tugalala, 10 November 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Kristen, status perkawinan Kawin, NIK 1214015105000002, beralamat di Tanjung Pangka Kabupaten Pasaman Barat, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb., tanggal 30 November 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb., tanggal 30 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tanggal 23 November 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal tanggal 30 November 2021,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb., bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan **TONI JATULO NDURU** di **NIAS, 23 -07-1996** anak dari seorang ayah yang bernama **HONORIUS** dan seorang ibu bernama **TAMANI NDURU**
- 2) Bahwa Permohonan **EPIRLIA NDRURU** lahir di **TUGALA, 10-11-2000** anak dari seorang ayah yang bernama **TONGUZIDUHU NDURUR** dan seorang ibu bernama **MELISA HULU**
- 3) Bahwa para pemohon **TONI JATULO NDURU** dan **EPIRLIA NDRURU** telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal **15 DESEMBER 2020** di **BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)**. Oleh **Pdt. Dr. TUHONI TELAUMBANUA STh, M.Si** yang dikeluarkan **BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)** pada tanggal **20 DESEMBER 2020**
- 4) Bahwa para pemohon belum mencatatkan perkawinannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil maupun karena kelalaian pemohon
- 5) Bahwa dari Perkawinan pemohon Sudah dikaruniai satu (1) Orang anak.
- 6) Bahwa pada saat Pemohon hendak mengurus Pencatatan Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akte perkawinan Tersebut karena berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang –Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para pemohon beralasan serta berdasarkan hukum selanjutnya, para pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb



1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Toni Jatulo Nduru dan Epiria Ndruru telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada 15 Desember 2020 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) oleh Pdt. Dr. Tuhoni Telaumbanua STh, M.Si berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tanggal 20 Desember 2020;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, tentang pencatatan Perkawinan sekaligus untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para pemohon;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312032307960001 atas nama TONI JATULO NDURU, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1214015105000002 atas nama EPIRLIA NDRURU diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312030403160002 tertanggal 17 September 2021 atas nama TONI JATULO NDURU selaku Kepala Keluarga, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan No: 25/AB/J.TJ-R.44/GR/IV/2020 tertanggal 20 Desember 2020 diberi tanda bukti P.3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotokopi yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah direkatkan materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi HONORIUS;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa maksud para pemohon ialah untuk mendapatkan penetapan pengadilan agar dapat mengajukan permohonan penerbitan akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di hadapan tokoh agama pada tanggal 15 Desember 2020 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) oleh Pendeta Tuhoni Telaumbanua;
- Bahwa Para Pemohon hidup rukun bahkan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I TONI JATULO NDURU baru sekali ini menikah, dan tidak punya istri lain selain Pemohon II EPIRLIA NDRURU ;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga belum pernah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sebagai saksi tentang pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;

2. Saksi YOSEMA LAIA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa maksud para pemohon ialah untuk mendapatkan penetapan pengadilan agar dapat mengajukan permohonan penerbitan akta nikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, hidup rukun dan tinggal serumah;
- Bahwa Para Pemohon saat ini sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I TONI JATULO NDURU baru sekali ini menikah, dan tidak punya istri lain selain Pemohon II EPIRLIA NDRURU
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya ialah agar pengadilan menyatakan sah perkawinan diantara Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Para Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan dan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah yuridis terhadap bukti surat yang diajukan yakni bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1312032307960001 atas nama TONI JATULO NDURU, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1214015105000002 atas nama EPIRLIA NDRURU, bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 1312030403160002 tertanggal 17 September 2021 atas nama TONI JATULO NDURU selaku Kepala Keluarga, maka Hakim berkesimpulan jika Para Pemohon adalah subjek hukum yang berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat, yang selanjutnya berdasarkan permohonan *a quo* dan keterangan Para Pemohon di hadapan persidangan diketahui bahwa maksud dari Permohonan *a quo* ialah untuk keperluan pencatatan perkawinan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dan merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum j.o Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan karenanya Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah diantara Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sebagai dasar untuk dikabulkannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis Hakim atas bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi Akta Perkawinan No: 25/AB/J.TJ-R.44/GR/IV/2020 tertanggal 20 Desember 2020 maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa diantara Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2020 di Gereja Banua Niha Kersio Protestan Gersindo, yang ditandatangani oleh Pdt. Dr. Tuhoni Telaumbanua, STh., M.Si selaku Ephorus Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Jemaat Banua Niha Keriso Protestan (BPHMS BNKP);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah janji yang diajukan oleh Para Pemohon, maka telah ditemukan persesuaian yang cukup bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah menurut agama Kristen pada



tanggal 15 Desember 2020 yang dari hasil perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya khususnya terkait dengan perkawinan para Pemohon dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon menyangkut pernyataan sah perkawinan yang terjadi diantara Para Pemohon sebagaimana yang diminta dalam petitum angka 2 (dua) permohonan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan, dimana berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan telaah yuridis terhadap ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut pada prinsipnya mensyaratkan adanya penetapan pengadilan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar dilakukannya pencatatan perkawinan.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan landasan yuridis sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, serta dihubungkan dengan telah dikabulkannya petitum angka (2) permohonan para Pemohon terkait dengan pernyataan sah perkawinan yang terjadi diantara para Pemohon, untuk itu Para Pemohon selanjutnya berkewajiban agar melaporkan penetapan pengadilan ini kepada Instansi Pelaksana i.c Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai syarat pencatatan perkawinan pada Register Akta Perkawinan guna penerbitan Kutipan Akta Perkawinan, dan sebagai konsekuensi yuridis atas pertimbangan ini maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon relevan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteer* dan ternyata dalam berkas perkara *a quo* Hakim tidak menemukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya semua petitum permohonan *a quo*, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan yang meminta mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Toni Jatulo Nduru dan Epirlia Ndruru telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen pada tanggal 15 Desember 2020 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) oleh Pdt. Dr. Tuhoni Telaumbanua STh, M.Si berdasarkan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) tanggal 20 Desember 2020;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk syarat pencatatan perkawinan pada Register Akta Perkawinan guna penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 oleh Imam Kharisma Makkawaru, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb tanggal 30 November 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Isyanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isyanti, S.H.

Imam Kharisma Makkawaru, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....: Rp30.000,00
Biaya Pemberkas/ATK.....: Rp50.000,00
PNBP Relas Panggilan Pertama.....: Rp20.000,00
Sumpah.....: Rp30.000,00
M a t e r i: Rp10.000,00
Redaksi.....: Rp10.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Leges.....: Rp10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)